



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.208, 2016

KEMEN-LHK. Balai Pengelolaan Hutan Produksi.
Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B/468/M.PAN-RB/01/2016 tanggal 22 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
- (2) Balai Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai;
- b. fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- c. fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- d. pemantauan, dan evaluasi di bidang Usaha Hutan Produksi;
- e. pemantauan, dan evaluasi di bidang Industri Hasil Hutan;
- f. penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi;
 - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.

Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan serta bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Produksi.

Pasal 7

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan serta penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan produksi.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada atasan dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan dan menyusun laporan Balai.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima Kepala Balai wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah pejabat Eselon III-a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah Pejabat Eselon IV-a.

BAB V
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi terdiri dari 16 (enam belas) Balai.
- (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I	Banda Aceh	Aceh
2.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II	Medan	Sumatera Utara
3.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III	Pekanbaru	Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
4.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV	Jambi	Jambi
5.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V	Palembang	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
6.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI	Bandar Lampung	Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
7.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII	Denpasar	Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
8.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII	Pontianak	Kalimantan Barat
9.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX	Banjarbaru	Kalimantan Selatan
10.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X	Palangkaraya	Kalimantan Tengah
11.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI	Samarinda	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
12.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII	Palu	Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo
13.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII	Makassar	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara
14.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV	Ambon	Maluku dan Maluku Utara
15.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV	Jayapura	Papua
16.	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI	Monokwari	Papua Barat

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA